

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bagaimana prosedur pendaftaran Badan Usaha Milik Desa menjadi Badan Hukum

Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa yangmana Undang-Undang telah memberikan kewenangan terhadap pemerintah Desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan Desa, terutama untuk kepentingan Desa tersebut untuk meningkatkan perekonomian Desa. Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yangmana menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan atau bersama. Desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan menyediakan jasa usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹

Pendaftaran dilakukan untuk memperoleh legalitas. Legalitas suatu badan usaha sangat penting yangmana menjadi jati diri atau disebut juga karakteristik yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga memperoleh pengakuan dari masyarakat. Dalam dunia usaha terjadi perbedaan pandangan

¹ Rusman Nurjaman dan Robby Firman Syah, *Desa Sebagai Penggerak Ekonomi Lokal: Potret Transformasi Ekonomi Tiga Desa di Jawa*, Jurnal Analis Kebijakan Vol.2, No.1, (Januari-Juni 2018): h.72.

sehubungan dengan status Badan Usaha Milik Desa sebagai Badan Hukum.² Desa dan peraturan-peraturan turunannya tidak menyebutkan secara eksplisit status BUM Desa sebagai badan hukum Peraturan-peraturan turunan dalam hal ini meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 dan terakhir kali oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 (selanjutnya disebut “PP 43/2014”), serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut “Permendesa 4/2015”) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 32/2004”) berikut peraturan turunannya yang telah dicabut dan sebelumnya menjadi payung hukum bagi BUM Desa justru menyebutkan bahwa BUM Desa harus berbadan hukum.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa yang mana merupakan salah satu bentuk kewenangan lokal berskala Desa. Badan Usaha Milik Desa yang berpotensi besar dalam mendukung terwujudnya kemandirian Desa dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa juga berkaitan erat dengan kebijakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang merupakan konskuensi dari pengakuan terhadap prinsip rekognisi dan subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (disebut juga dengan Undang-Undang Desa).

² *Ibid.h.82*

Ketentuan tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yangmana didirikan oleh 1 (satu) berdasarkan musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan Desa. Sedangkan Badan Usaha Milik Desa bersamam didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan peraruran Bersama.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa berdasarkan kesamaan potensi, atau kegiatan wilayah serta pendirian Badan Usaha Milik Desa tidak terikat pada batas wilayah administratif. Potensi Desa yang dianggap menjadi sumber pendapatan Desa yangmana berdasarkan kesamaan potensi atau kegiatan wilayah serta pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa yangmana ketentuannya dan peraturan bersama kepala Desa diwajibkan paling sedikit memuat penetapan pendirian Badan Usaha Milik Desa bersama, Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa bersama, serta penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.³

Badan Usaha Milik Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Perolehan status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendafran Badan Usaha Milik Desa bersama

³ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta, Erlangga, h.

kepada Menteri melalui sistem informasi Desa.⁴

Hasil pendaftaran Badan Usaha Milik Desa pendaftaran guna tertib administrasi badan hukum pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dasar Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia untuk penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa secara online sendiri dapat dipahami alur pendaftaran sebagai berikut:⁵

1. Pengajuan nama Badan Usaha Milk Desa dilakukan dengan mengisi formulir di sistem informasi desa (portal Badan Usaha Milik Desa);
2. Persetujuan Nama Badan Usaha milik Desa yangmana pengajuan nama Badan Usaha Milik Desa tidak di tentukan maka akan ditolak yang kesesuaiannya akan keluar persetujuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi;
3. Musyawarah Desa atau disebut Musyawarah antar Desa untuk menghasilkan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Desa dan Anggaran dasar Badan Usaha Milik Desa;
4. Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa dilakukan dengan melakukan pengisian formulir elektronik di sistem informasi Desa (portal Badan Usaha Milik Desa);

⁴ *Ibid.*,h.54.

⁵ PP No 11 Tahun 2011 tentang Desa

5. Penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum berdasarkan data Kementerian Desa, Kementerian Hukum dan ham serta menerbitkan sertifikat pendaftaran Badan Hukum Desa.

Pendaftaran badan usaha milik desa sebagaimana pendaftaran nama Badan Usaha Milik Desa dimohonkan oleh kepala Desa untuk Badan Usaha Milik Desa atau Kepala Desa yang diberi kuasa oleh para Kepala Desa dari Desa untuk Badan Usaha Milk Desa Bersama .

Ketentuan yang tertera dalam formulir isian pendaftaran nama

Badan usaha Milik Desa sebagaimana telah diketahui yaitu :

1. Nama Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Desa Bersama yang diajukan
2. Jenis Badan Usaha Milik Desa
3. Nama Administratif Desa Pendi;
4. Alamat kedudukan Badan Usaha Milik Desa.

Selain dari mengisi formulir isian pendaftaran nama Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang disebutkan yaitu pemohon harus mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan:⁶

1. Nama Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa bersama diajukan telah ditentukan;dan
2. Bertanggung jawab penuh terhadap nama Badan Usaha Milik Desa yang diajukan.

⁶ PP No 11 Tahun 2011 tentang Desa

Adapun nama Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama harus memenuhi;

1. Tidak sama atau menyerupai nama Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa bersama, lembaga pemerintah, atau lembaga Internasional;

Diawali dengan frasa Badan Usaha Milik Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk Badan Usaha Milik Desa;

2. Diawali dengan frasa Badan Usaha Milik Desa bersama untuk Badan Usaha Milik Desa bersama;

3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan;

4. Sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan serta untuk Desa/Badan Usaha Desa Bersama;

5. Terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata dan;

6. Tidak mengandung bahasa asing.

Nama Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud diatas, didaftarkan melalui sistem infotmasi Desa sebelum musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa yang membahas pendirian Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaram diatur dalam Peraturan Menteri.

Pendahuluan sebelum didaftarkan secara online Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang dimaksud diatas terlebih dahulu satu Badan Usaha Milik Desa diwajibkan memiliki anggaran dasar dan anggaran

rumah tangga. Dimana Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga paling sedikit memuat:⁷

- a. Nama;
- b. Tempat Kedudukan;
- c. Maksud dan tujuan pendirian;Modal;
- d. Jenis usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum;
- e. Nama dan jumlah Penasihat, pelaksana operasional dan pengawas;
- f. Hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional dan atau pengawas dan;
- g. Ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil utan.

Pembaharuan anggaran dasar Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa bersama sebagaimana dimaksud pada diatas diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dokumen yang harus disiapkan sebagaimana diketahui ;

1. Berita Acara Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
2. Peraturan Kepala Desa/ Peraturan Bersama Kepala Desa;
3. Anggaran Desa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Desa Bersama;

⁷ PP No 11 Tahun 2011 tentang Desa

4. Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Bersama
5. Program Kerja
6. Surat Kuasa (Bagi Badan Usaha Milik Desa Bersama)

Kemeterian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa yangmana telah tercantum unit usaha, anggaran dasar milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa bersama memuat unit usaha milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa diwajibkan memuat yaitu:

- a. Hak dan kewajiban pegawai Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- b. Tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai Badan Usahha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- c. Sistem dan besaran gaji pegawai Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa bersama;
- d. Tata laksana kerja atau standart operasional prosedur; dan
- e. Penjabaran terperinci anggaran dasar Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Ketentuan anggaran rumah tangga diatas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa. Penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dakam rangka pendirian Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Pengajuan pendaftaran dilakukan evaluasi yang dinamakan evaluasi Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama dibahas juga dalam :

1. Pelaksanaan musyawarah Desa penyesuaian atau pendirian Badan Usaha Milik Desa sebelum tanggal persetujuan nama Badan Usaha Milik Desa;
2. Berita Acara Musyawarah Desa yangmana pengesahaan berita acara musyawarah Desa sebelum tanggal persetujuan nama badan usaha milik desa serta tidak ada daftar hadir dan tanda tangan peserta musyawarah Desa (hanya lembar berita acar);
3. Peraturan Desa yangmana penetapan Peraturan Desa anggaran dasar sebelum tangga persetujuan badan usaha milik Desa;
4. Dokumen Peraturan Desa yang sebagai produk hukum tidak menggunakan kop Garuda;
5. Anggaran Dasar

Anggaran dasar yangmana belum mencantumkan anggaran dasar dalam lampiran

Peraturan desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan peraturan Desa.

Lampiran peraturan desa tentang anggaran desa belum memuat jenis usaha.

Besaran modal awal pada dokumen berbeda dengan besaran modal awal pada sistem pendafrtran (input). Terdapat pasal yang mengatur pembubaran Badan

Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa bersama.

6. Program Kerja

Program kerja tidak menjelaskan program kerja, serta besaran modal awal yang tercantum di Program kerja (profil berbeda dengan anggaran Dasar dan sistem).

7. Anggaran Rumah Tangga

Penetapan peraturan kepala desa ART sebelum tanggal persetujuan nama Badan Usaha Milik Desa dan lampiran peraturan kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga belum mencantumkan sistem dan besaran gaji pegawai (baik secara gaji pegawai atau baik secara nilai atau persentasi).

Catatan khusus terhadap musyawarah desa terhadap penyesuaian badan usaha milik desa dilakukan setelah persetujuan nama badan usaha milik desa termasuk penetapan dan pengesahan dokumen-dokumennya. Berita acara minimal memuat hari/Tanggal pelaksanaan pimpinan rapat, notulensi, daftar hadir dan tanda tangan peserta, kesempatan musyawarah desa, dan dokumen tersebut mengacu pada lampiran Permendesa PDT Nomor 3 Tahun 2021.

Contoh Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Pongkok di Jawa Tengah yang badan usaha milik desa tirta mandiri dinobatkan pada expo dibukit tinggi sebagai desa yang mana pengelolaan badan usaha milik desa yang dapat di contoh sebagai contoh usaha badan usaha milik desa sehingga pada tahun 2017 itu meraih penghargaan sebagai desa terbaik menurut versi kementerian desa PDTT dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat

Penghargaan tersebut menunjukkan penghargaan tersebut menunjukkan bahwa melalui pengelolaan bersama masyarakat yang baik, suatu program pemberdayaan masyarakat akan efektif dalam mengelola suatu usaha di tingkat

desa sehingga hasilnya bisa mendukung usaha ekonomi yang asalnya sebenarnya sebagai usaha bisa tetapi hasilnya bisa meningkatkan kesejahteraan warga desa karena setiap warga tidak hanya melihat usaha itu berjalan baik tetapi mereka bekerja keras dan konsisten memelihara usaha itu bersama-sama sehingga berhasil dengan baik.

Desa Ponggok memiliki Bumdes Tirta Mandiri yang memiliki tiga jenis usaha pengembangan yaitu **Umbul Ponggok** merupakan wisata air alami digunakan untuk *snowkling* dalam kolam alami yang berukuran 50 x 25 yang berasal dari peninggalan zaman Belanda. Kolam ini di gunakan sebagai tempat untuk foto *prawedding* dengan menggunakan kamera *underwater* atau kamera yang bisa di gunakan di dalam air.

Yang kedua, Desa Ponggok memililiki **Toko Desa Sumber Penguripan**, suatu jenis usaha Bumdes berupa toko desa, yang melayani masyarakat desa yang berdiri semenjak bulan juli 2016. Toko ini bertindak sebagai distbutor kecil bagi UMKM warga Ponggok yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga baik secara langsung atau melalui warung-warung yang ada di setiap dukuh atau di dalam lingkungan desa. Toko atau Warung di desa ini melayani Laku pandai dari Bank BNI, yaitu melayani jasa bila ada warga yang ingin menarik uang atau membayar ansuran kredit, dapat dilayani di Warung ini dengan lebih mudah. Toko desa yang bernama “Sumber Penguripan” ini juga bekerja sama dengan Perum Bulog menjadi agen Rumah Pangan Kita (RPK) sehingga mempermudah dalam

suplai beras, gula pasir, minyak goreng, tepung, dan bahan lain yang biasa di suply oleh Bulog di desa.

4.2 Bagaimana Akibat Hukum Setelah Berdirinya Perubahan Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Badan usaha milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan ekonomi dipedesaan. Badan usaha milik Desa yang mana dikelola oleh Pemerintah Desa serta dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal yang mana sebagian besar merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Tujuan memperoleh keuntungan untuk memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapatan asli desa (PADesa), memajukan perekonomian Desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.⁸

Badan usaha milik Desa yang merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset desa dan sumberdaya ekonomi Desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan Badan Usaha Milik Desa diatur dalam pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Desa dapat mendirikan Badan usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Selain itu diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Yang didalamnya mengatur tentang Badan Usha Milik Desa, yang

⁸ Anom Surya Putra, "Diskursus Pengakuan, Badan Hukum, dan Fenomena Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri di Desa Ponggok", Jurnal Rechtsvinding Vol.7, No.3, (Desember 2018):

didalamnya mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa yaitu pada Pasal 78 -81. Bagian kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.⁹

Pengoptimalan pengelolaan aset-aset Desa yang ada guna memajukan perekonomian yangmana meningkatkan kesejahteraan Desa yang bersifat berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan Badan Usahah Milik Desa yangmana keterbukaan, kejujuran, partisipastif, dan berkeadilan. Dan fungsi Badan Usaha Milik Desa sebagai motor penggerak perekonomian Desa sebagai lembaga usaha yang menghasilkan pendapatan asli Desa (PADesa) serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Badan usaha milik Desa yang semula sebelum dikeluarkan peraturan terbaru yangmana Badan Usaha Milik Desa yang mana merupakan perwujudan organisasi perusahaan yang memberikan bentuk cara kerja, memberikan bentuk cara kerja, wadah kerja dan bentuk/besar kecilnya tanggung jawab pengurus/para anggotanya. Selain itu ciri-ciri badan usaha menghasilkan laba yang didapat dari hasil pemasaran barang&Jasa yang dihasilkan oleh Perusahaannya. Dan atau Badan Usaha pastilah merupakan perwujudukan dari suatu perusahaan yang terorganisasir.

Perbandingan badan usaha yang Badan Hukum dan yang bukan berbadan hukum. Yang menjadi subjek hukum disini disebutkan yangmana telah menjadi

⁹ *Ibid*.h.65.

Badan hukum yang juga termasuk subjek hukum disamping Manusia. Perbandingan badan usaha yang badan hukum yang mana badan usaha ini harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/anggotanya akibatnya kalau perusahaan nya pailit, yang terkena sita hanyalah harta perusahaan saja. (harta pribadi pengurus/anggotanya tetap bebas dari sitaan. Sedangkan pada badan usaha ini harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/anggotanya

Konsep badan hukum yang merupakan terjemahan dari satu istilah hukum yaitu interpersonal. (Belanda), *persona Moralis* (Latin), serta legal persons (Ingris). Kalangan hukum ada juga yang menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk menggantikan istilah badan hukum istilah *purisa* hukum, awak hukum, pribadi hukum, dan sebagainya.

Menurut pendapat para ahli E.Utrecht yang mana berpendapat tentang istilah badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang mana menurut berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia.¹⁰

Menurut Maijers adalah badan hukum yang mana meliputi sesuatu menjadi pendukung hak dan kewajiban. Menurut *Logeman* yaitu badan hukum adalah suatu personifikate yaitu suatu *bestendigheld* (perwujudan, penjelmaan dan hak dan

¹⁰ Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, h. 21

kewajiban. Hukum organisasi (*organisatierrceht*) yang menentukan *innerlijkstruktur* (struktur intern). dari *personifikate* itu. Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, tetap ada diteruskan sedangkan pengurusnya yang menjadi wakil kontinuitas itu dengan berganti-ganti. Berbeda dengan pendapat di atas, *Bothingk* tidak melihat realitas sebagai dasar hukum. Bagi *Bothingk* badan hukum itu hanya suatu gambar yuridis tentang identitas bukan manusia yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan.

Menurut H.Th Kal dan V.F.M Den Hartog yang mana menerangkan bahwa purusa wajar yakni manusia yaitu subjek hukum. Akan tetapi lain daripada manusia. Menurut ada juga subjek hukum selain itu tidak bersifat wajar dan mahkuk melainkan merupakan sesuatu organisasi. Organisasi yang memperoleh sifat subjek hukum itu adalah purusa hukum atau badan hukum. Purusa hukum dapat bertindak dalam hubungan hukum sebagai purusa wajar ia boleh mempunyai hak milik, boleh berunding boleh mengikat perjanjian. Boleh bertindak dalam persengketaan hukum dan sebagainya dan memikul tanggung jawab dalam arti hukum segala perbuatannya.¹¹

Status legalitas di Negara hukum yang mana aspek kehidupan kita harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, legalitas perusahaan perlu dipahami oleh setiap pelaku usaha. Oleh karena itu. Legalitas perusahaan perlu dipahami oleh setiap pelaku usaha baik yang berbadan hukum atau pun tidak berbadan hukum.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet Ke-2, Jakarta: Setjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, h.56

Kata legalitas sendiri berasal dari kata legal yang mana pengertiannya adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang mana jika menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu pengertian legalitas adalah perihal atau keadaan sah atau keabsahan. Dari pengertian legalitas yang mana mengenai suatu perusahaan atau badan usaha yang ingin diakui keberadaannya.

Legalitas badan usaha atau sering disebut perusahaan dalam kegiatan bisnis penting untuk dimiliki karena merupakan jati diri yang menegaskan suatu usaha agar nantinya diakui oleh masyarakat dan Negara. Legalitas perusahaan harus sah di mata hukum dan dengan dilindungi berbagai dokumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Manfaat legalitas perusahaan yang mana terdapat manfaat yaitu:¹²

1) Bukti kepatuhan hukum

Pengurusan legalitas perusahaan yang merupakan salah satu bentuk kepatuhan hukum yang dilakukan para pelaku usaha sebagai warga negara yang baik yang mana hal ini juga memikat kita sebagai warga negara yang baik.

2) Mempermudah pengembangan usaha.

Legalitas perusahaan akan mempermudah dalam pelaku usaha untuk mengakses kepada modal, baik dari pihak bank atau bantuan dari pemerintah.

¹² Arifin P. Soeria Atmadja, 2009, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik, dan Praktik*, Jakarta, Rajagrafindo, h.45.

3) Sarana perlindungan hukum

Badan usaha yang memiliki dokumen hukum akan terhindar dari pembongkaran atau penerbitan dari pihak berwajib. Hal ini akan menimbulkan efek aman bagi kelangsungan usaha yang dijalankan.

4) Sarana promosi

Kepemilikan legalitas dapat menjadi sarana kepercayaan lebih dari konsumen berpotensi meningkatkan penjualan.

5) Mempermudah mendapatkan berbagai proyek

Pekerjaan yang mempunyai anggaran atau disebut mempunyai keuntungan yang besar selalu menjadikan dokumen hukum sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan proyek. Selain manfaat yang bisa dirasakan apabila memiliki legalitas. Terkait dengan bentuk usaha, maka peraturan pelaksanaan undang-undang UMKM yaitu melalui PP No.17 Tahun 2013 disebutkan definisi menyangkut yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan.¹³

Ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam pasal 36 PP-UMKN disebutkan bukti dari legalitas yang diminta adalah berupa:

- a). Surat izin usaha;
- b). Tanda bukti pendaftaran;

¹³ Riduan Syahrani, 1999, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, h. 59

c). Tanda bukti pendataan;

Tata cara perizinan yang dimaksud tersebut disebutkan bahwa merupakan tata cara perizinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya dikembalikan lagi pada peraturan yang mengatur tentang legalitas pendirian badan usaha skala mikro atau usaha perorangan. Peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang wajib daftar perusahaan yang mana membedakan antara perusahaan dengan pengusaha. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang dirikan, bekerja serta kedudukannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang mana dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau Badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran pada setiap perusahaan.¹⁴

Ketentuan dalam pasal 8 yang mana diwajibkan melakukan pendaftaran adalah badan hukum (termasuk koperasi), persekutuan, perorangan, dan perusahaan lain. Undang-Undang ini memisahkan antara yang dimaksud dengan perusahaan perorangan dengan perusahaan kecil perorangan. Dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) b disebutkan bahwa setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarga sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. Artinya bahwa wajib daftar perusahaan tidak mewajibkan perusahaan kecil perorangan.

¹⁴ *Ibid.h.56.*

Ketentuan lain terkait dengan pentingnya dasar legalitas bentuk usaha perekonomian yang mana digunakan dalam peran usaha perorangan (mikro) dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data pada kementerian yang mencatat adanya skala mikro tercatat sebanyak 3.220.563. Dalam data dirilis oleh Bank Indonesia tentang profil usaha kecil. Menengah tahun 2015 menyebutkan bahwa tahun pada tahun 2012. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor usaha mikro merupakan sektor potensial dalam memberikan sumbangan bagi perekonomian di Indonesia. Ketersediaan legalitas bagi bentuk usaha mikro (maupun bagus sebagian usaha menengah yang masih berbentuk usaha perorangan) yang mana sengaja ditujukan tidak untuk mempersulit para pelaku itu sendiri. Legalitas usaha ini juga sangat diperlukan bagi ketersediaan data yang memadai bagi pemerintah untuk mendeteksi secara terukur sejauhmana perkembangan untuk mendeteksi secara terukur sejauhmana perkembangan usaha yang terjadi di Indonesia. Juga untuk memberikan perlindungan yang pasti bagi konsumen yang mengkonsumsi hasil produk dari UMKM khususnya usaha mikro.¹⁵

Identitas terhadap satu badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum merujuk pada izin yang diberikan atau operasional dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seseorang pengusaha atau suatu perusahaan. Tujuan dari kepemilikan izin usaha adalah untuk memberikan pembinaan, arahan serta pengawasan sehingga

¹⁵ Rudhi Prasetya, 19995, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, Alumni, Bandung, h. 114.

usaha/perusahaan bisa tertib dalam menciptakan pemerataan kesempatan kerja demi terwujudnya perekonomian dan perdagangan. Selain itu nama perusahaan adalah jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Serta dalam akta pendirian yang dicantumkan secara resmi didalam akta pendirian perusahaan dan surat-surat resmi perusahaan yang lain.

Legalitas suatu badan usaha sangat penting karena merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga terjadi perbedaan pandangan sehubungan dengan status Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum. Undang-Undang Desa dan peraturan-peraturan turunnya tidak menyebutkan secara eksplisit status Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum. Peraturan turunnya tidak menyebutkan secara ekspilit status Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum. Peraturan turunan dalam hal ini meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah oleh Pearturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 dan terakhir kali oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 (selanjutnya disebut PP Nomor 43. 2014), serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Selanjutnya disebut Permendesa Nomor 4 Tahun 2015). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (UU 32/2004) berikut peraturan turunnya yang telah dicabut dan sebelumnya menjadi payung hukum bagi Badan Usaha Milik Desa yangmana justru menyebabkan bahwa Badan Usaha Milik Desa.

Ketentuan pasal 7 dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan Badan Usaha Milik Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari Badan Usaha Milik Desa dan masyarakat.

Lembaga keuangan Mikro dengan andil Badan Usaha Milik Desa yangmana seberapa 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-perundangan tentang lembaga keuangan mikro. Jika Badan usaha milik desa adalah badan hukum hal ini dapat diartikan badan hukum yakni salah seseorang (badan-badan atau juga perkumpulan-perkumpulan) ditentukan oleh hukum yang juga merupakan subjek hukum, yang berarti bahwa ia juga dapat melakukan berbagai tindakan hukum seperti dalam kasus orang (yang memiliki aset) dan untuk berpartisipasi dalam lalu lintas secara hukum dengan mediasi manajemennya dapat dituntut dipengadilan dan dihadapan hakim.,

Ketentuan dalam jika Badan usaha milik Desa itu berbadan hukum diartikan badan usaha berbadan hukum memiliki hak dan kewajiban. Konsekuensi hukumnya pihak ketiga yang mempunyai perikatan hanya dapat menuntut pendirian/ atau pengurusannya. Dan badan hukum usaha selayaknya pada badan usaha berbadan hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga merujuk bahawa badan usaha milik desa adan badan

yang berbadan hukum.yangmana dibentuknya Undang-Undang tentang Desa secara tersendiri, yang merupakan pemisahan peraturan perundang-undangan tentang peraturan perundang-undangan tentang Desa dari pemerintah daerah dengan misi memperbaiki dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya dengan tujuan untuk membentuk desa yang moder yangmana agar masyarakat berbasis *civil society* yangmana ketersediaan ruang publik dan kondisi yang memungkinkan tumbuhnya masyarakat dengan ciri-ciri otonom, dan sukarela. ¹⁶

Undang-Undang tentang desa juga akan memberikan legitimasi dan justifikasi yang akan lebih kuat bagi self governing community sesuai dengan kebutuhan dan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi seperti check& balances, transparancy dan accounting Serta ketentuan tersebut dengan tujuan;

1. Menghormati dan mengakui upaya masyarakat Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dan hubungan mereka dengan masyarakat Desa lain;
2. Mengatur tata cara masyarakat Desa mengatur serta pengurusan hal-hak yang berurusan dengan rumah tangga;
3. Memperjelas aturan mengenai hubungan masyarakat Desa dengan Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
4. Memberi masyarakat Desa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan untuk mengatur dan mengurus hal-hal sebagaimana yang dimaksud

¹⁶ Sutoro Eko, dkk, 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta, *Forum Pengembangan Pembaharuan Desa*, h.46

5. Mengatur tata cara pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Pemerintah Desa dengan menggunakan prinsip profesionalisme
6. Mengatur tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Desa.

Kewenangan Desa berdasarkan Undang-Undang Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak-hak asal usul dan adat istiadat Desa, kewenangan Desa tersebut, meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Lahirnya Undang-Undang Desa mengakibatkan pergeseran konsep Desa yang awalnya adalah local state government menjadi pemerintah masyarakat, yaitu kombinasi antara self governing community dan local self-government. Sebelum era Undang-Undang Desa, model pembangunan Desa mengacu pada konsep *government driven development* atau *community driven development* atau *community driven development (CDD)*. Kerangka CDD merupakan konsep pembangunan yang dirumuskan oleh world Bank, yang kemudian dipercaya oleh pemerintah Indonesia sebagai model penanggulangan masyarakat. Dalam pendekatan ini, negara menjadikan Desa sebagai objek pembangunan yang tidak digerakkan secara kolektif dan sadar oleh masyarakat.

Village driven devolopment (VDD) kemudian hadir sebagai koreksi atas model CDD, VDD menepatkan Desa sebagai subjek utama yang menggerakkan pembangunan dengan mengutamakan kekuatan diri dalam Desa itu sendiri. Kekuatan tersebut berupa modal social dan pranata sistem sosial yang telah lama ada hidup dalam masyarakat. Undang- Undang Desa kemudian merekognisi melalui pemenuhan kepentingan masyarakat pada level lokal beskala Desa.

Konsep pemisahan harta kekayaan dari anggaran publik, Badan Usaha Milik Desa dianggap memiliki kesamaan karakteristik dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Desa. Modal Badan Usaha Milik Desa yangmana merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Peraturan terdahulu mengatur bahwa Badan Usaha Milik Desa wajib berbadan hukum. Bentuk dari badan hukum tidak ditetapkan secara spesifik, namun dapat berupa lembaga bisnis, seperti usaha mikro kecil dan menengah serta lembaga keuangan.

Kententuan yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur yang berkaitan dengan ketentuan dengan keuangan dan kekayaan keuangan dan kekayaan Desa, antara lain memuat ketentuan mengenai Anggaran dasar Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota. Hal ini jika mengkonsep Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum. Yangmana

menyatakan badan hukum dapat dibedakan menjadi badan hukum privat dan badan hukum publik.

Menurut Chidir Ali, untuk menentukan apakah suatu badan hukum termasuk badan hukum publik atau badan hukum privat, dapat di gunakan 3 (kriteria) yaitu cara pendirian atau terjadinya, lingkungan kerjanya dan wewenang.¹⁷

Kriteria cara pendirian yangmana adalah mengidentifikasi apakah badan hukum tersebut didirikan berdasarkan hukum publik yaitu didirikan oleh penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kriteria lingkungan kerja adalah mengidentifikasi apakah badan hukum yang didirikan melakukan perbuatan-perbuatan lingkungan hukum keperdataan dengan kedudukan yang sama dengan subjek hukumlainnya, apabila tidak, maka badan hukum tersebut dapat diklasifikasi sebagai badan hukum publik. Sedangkan sebagai badan hukum publik. Sedangkan kriteria wewenanga adalah mengidentifikasi apakah badan hukum yang didirikan diberikan kewenangan untuk memberikan keputusan, ketetapan atau pengaturan yang mengikat umum. Jika demikian, maka badan hukum tersebut di klasifikasikan sebagai badan hukum publik.

Peter Mahmud Marzuki menggunakan kriteria yang berbeda Dalam pandangan Marzuki, badan hukum publik adalah Negara dan bagian-bagian Negara, seperti daerah, kota, dan lain-lain Sedangkan badan hukum privat adalah suatu organisasi yang bergerak di luar bidang politik dan kenegaraan, serta didirikan untuk mencari keuntungan atau untuk tujuan sosial 20 Lebih lanjut, bagi badan usaha yang didirikan oleh negara seperti BUMN, menurut Marzuki

¹⁷ Dwi Mukti Wibowo, 2019, *Mendorong Pengelolaan BUM Desa Secara Profesional*.Jurnal Universitas Indonesia.h.8.

pengklasifikasiannya dilakukan berdasarkan tujuan pendiriannya Untuk BUMN yang didirikan dalam rangka pelayanan publik maka diklasifikasikan sebagai badan hukum publik, dan bagi BUMN yang bersifat nirlaba atau mencari keuntungan diklasifikasikan sebagai badan hukum privat.¹⁸

Tindakan pembentukan badan hukum yang terpisah/mandiri oleh Negara atau daerah adalah untuk kepentingan penggaran serta pertanggung jawaban pelaksana badan hukum terhadap pemegang saham yang bersangkutan. Suatu perusahaan yang didirikan oleh Negara tidak hanya memerlukan kepribadaan hukum yang terpisah, tetapi juga kewenangan atau kecakapan untuk menggunakan prosedur penganggutan dan pencatatan sendiri yang sesuai dengan prinsip-prinsip komersial yang berlaku dan untuk memerumuskan dan menerapkan aturan internalnya sendiri.¹⁹

Pendiktonomian publik-privat dengan kriteria yang ditetapkan oleh Peter-Muhaammad marzuki sulit diterapkan karena pada umumnya perusahaan-perusahaan seperti Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Desa didirikan dengan tujuan berganda (*multiple objective*), yaitu menjalankan fungsi pelayanan umum dan mencari keuntungan sekaligus. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Desa yang berbentuk badan hukum privat (PT) meskipun berorientasi pada keuntungan, namun dimandatkan untuk menjalankan keuntungan, namun dapat digunakan untuk menjalankan public servise obligation (PSO) oleh pemerintah/pemerintah daerah. Sedangkan Badan Usaha Milik

¹⁸ *Ibid.h.89.*

¹⁹ Penjelasan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur.

Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk badan hukum publik (perusahaan umum/daerah), meskipun orientasi utamanya adalah pelayanan publik, namun juga mengejar keuntungan dan dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti perusahaan swasta pada umumnya. Demikian pula halnya dengan Badan Usaha Milik Desa yang tidak hanya berorientasi komersial namun juga sosial.

Akibat Hukum Setelah Berdirinya Perubahan Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Yang Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Cipta kerja menjelang akhir tahun 2020 memberikan kejelasan dan penegasan terhadap status badan hukum Badan Usaha Milik Desa. Pasal 117 Undang-undang Cipta kerja (“UU Cipta Kerja”) mengubah ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Desa yang menyatakan badan usaha milik Desa yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Desa, adalah Badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Perubahan tentang Undang-Undang Desa dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan penyusunan Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Desa yang bertujuan salah satunya untuk mengakhiri perdebatan dan dilematika mengenai kedudukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan salah satunya untuk mengakhiri perdebatan dan dilematika mengenai kedudukan Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum yang mana disebutkan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik

Desa ini diharapkan dapat memberikan kepastian atas kedudukan Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum, mewujudkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, memberikan manfaat kepada masyarakat Desa, dan membuka peluang seluruh pihak untuk dapat ikut serta dalam pengembangan potensi Desa.²⁰

Penulis memberikan pandangan akibat dikeluarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membuat tidak jelasnya status badan hukum Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan melalui pengundangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa melalui pengundangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa nantinya tetap perlu di tindaklanjuti dengan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk memperjelas keduduksn Peraturan Desa dalam tata urutan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat Peraturan Desa sebagai dasar hukum pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum publik.

Konsepsi memperjelas dasar Badan Usaha Milik Desa itu menjadi dasar Badan Usaha Milik Desa itu sendiri yangmana Undang-Undang Cipta Kerja sayangnya belum menjawab permasalahan ini dan justru memuat norma yang membuka ruang multi tafsir mengenai bentuk usaha milik desa dan peluang kepemilikan privat didalamnya. Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja memberikan penegasan status badan hukum Badan Usaha Milik Desa, namun definisi operasional Badan Usaha Milik Desa yang baru dan perubahan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UU PT) dalam UU

²⁰ Shidarta. *Peraturan Kepala Desa Sebagai Jenis Regeling Regel* Terendah. Jurnal. h.8.

Cipta kerja berpotensi mengaburkan status Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum publik.²¹

Badan Usaha Milik Desa yangmana merupakan badan hukum publik karena didirikan berdasarkan perdes sebagaimana diatur Undang-Undang. Apabila didirikan dalam bentuk PT, maka Badan Usaha Milik Desa menjadi badan hukum privat. Hal ini tentu saja semakin bertolak belakang dengan jiwa Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha bercirikan Desa yang tidak dapat disamakan dengan koperasi dan PT sebagaimana disebutkan kembali dengan kata lain, perubahan aspek hukum Badan Usaha Milik Desa dalam UU cipta kerja masih mengunsung inkonsistensi nalar mengenai konsepsi dasar Badan Usaha Milik Desa.

Definisi operasional Badan Usaha Milik Desa dalam undang-undang Cipta kerja mengeluarkan atau menghapus frasa yang seluruh atau menghapus frasa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan Perubahan ini menghilangkan kriteria kepemilikan dan membuka peluang penyertaan modal dan membuka peluang penyertaan modal privat dalam Badan Usaha Milik Desa. Lebih lanjut perubahan UU PT dalam UU Cipta kerja menimbulkan penafsiran Badan Usaha milik Desa dapat dirikan dalam bentuk atau dijadikan dalam bentuk atau dijadikan sebagai PT.

Akibat ketidakjelasan kedudukan Badan Hukum Milik Desa sebagai

²¹ Amelia Sri Kusuma Dewi, "Alternatif Bentuk Badan Hukum yang Tepat dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)", Jurnal Pamator Vol.3, Issue2, (Oktober 2010):

badan hukum mempertegas keterpisahaan kekayaan Desa dengan kekayaan badan usah. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha publik bercirikan Desa yang berbeda dengan bentuk bentuk badan usaha lainnya dimana terdapat kepemilikan privat seperti PT, dan koperasi. Namun ketentuan-ketentuan terkait Badan Usaha Milik Desa masih memuat inkonsitutusi nalar mengenai konsepsi dasar Badan Usaha Milik Desa dan Undang-Undang Nomor 12/2011 tidak mencantumkan Perdars dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.²² Momentum penyusunan Rancangan Undang-Undang Badan Usaha milik Desa dapat digunakan untuk memperjelas konsepsi dasar Badan Usaha Milik Desa. Penegasaan status hukum Badan Usaha Milik Desa perlu di tanggapi sebagai dasar untuk memperkuat kedudukan kedudukan peraturan desa sebagai dasar hukum pendirian Badan Usaha Milik Desa dan juga dengan berbagai peraturan sektoral lainnya yang belum mengenal nomenklatur Badan Usaha Milik Desa. Dengan demikian Badan Usaha Milik Desa dapat diterima sebagai badan hukum dalam praktek dan memiliki fleksibilias sebagai entitas ekonomi.

²² *Ibid.*h.112.